



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- bahwa Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 151 Tahun 2004;
 - bahwa untuk lebih mengoptimal tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk disempurnakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
15. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Kantor Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA
LUBUKLINGGAU**

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam peraturan Walikota ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau mempunyai tugas membantu Walikota Lubuklinggau dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan daerah, penganeekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau terdiri dari:
 - a. Ketua : Walikota Lubuklinggau
 - b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Lubuklinggau
 - c. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau
 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau
 4. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau
 6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
 9. Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau
 10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuklinggau
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.
 12. Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau.
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau

14. Kepala Kantor Penanaman Modal Kota
Lubuklinggau

15. Kepala Kantor Statistik kota
Lubuklinggau.

16. Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Kota Lubuklinggau

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dapat mengundang Kepala Lembaga Teknis Daerah, Camat, Lurah atau Pejabat tertentu, Tokoh Masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, dan ikutserta dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, dewan Ketahanan Pangan kota Lubuklinggau dibantu oleh sekretariat dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau secara ex-officio dilaksanakan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dipimpin oleh sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Bagian Kempat

Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan kota Lubuklinggau, Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggara ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh ketua harian Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 7

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan daerah Kota Lubuklinggau sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kota Lubuklinggau membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau yang diketuai oleh Walikota Lubuklinggau.

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau mempunyai tugas membantu Walikota Lubuklinggau dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provisi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 9

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan kota Lubuklinggau ditetapkan oleh Walikota Lubuklinggau selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dibantu oleh sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (3) Sekretariat dewan Ketahanan Pangan kota Lubuklinggau secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi ketahanan pangan dalam hal ini Kepala kantor ketahanan pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, Ketua dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 11

- (1) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau mengikuti rapat konsultasi dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh dewan Ketahanan Pangan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketua Dewan mengikuti rapat konsultasi dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, Tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Dewan ketahanan pangan Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

Pasal 13

Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan diwilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan, Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau pada pos Satuan Kerja Kantor Ketahanan Pangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 151 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 MARET 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 MARET 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 9